

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang lahir dimuka bumi ini pasti suatu saat akan mengalami yang namanya kematian. Ketika manusia mengalami kematian maka kegiatan yang dilakukan secara umum oleh masyarakat adalah proses pemakaman. Pemakaman berasal dari kata makam yang artinya menurut KBBI adalah kubur atau tempat mengubur, sehingga pemakaman dapat diartikan sebagai proses menguburkan mayat (jenazah) ke dalam suatu liang lahat. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemakaman yang umum dilakukan oleh masyarakat berada diruang terbuka. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka menjadi kewajiban bagi pemerintahan suatu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki daratan cukup luas tentunya memiliki sistem pengaturan tentang penataan ruang. Hal ini tercantum dalam “Pasal 24 (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UUPR) yaitu: Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah”. Penjelasan tersebut bahwa negara memiliki kewajiban mengatur tata ruang wilayahnya yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyatnya. Besarnya kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas tentunya memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk melakukan suatu aktivitas. Menurut Rompegading, 2007 (dalam Mularsih, 2009:1) Tanah sebagai benda dari dulu telah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, selain itu tanah juga dari waktu ke waktu mempunyai nilai tumbuh yang terus meningkat.

Masalah yang ditemui di setiap negara termasuk Indonesia adalah kebutuhan akan ruang yang semakin menyempit. Hal ini dikarenakan

meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tanah semakin bertambah, akan tetapi ruang atau tanah yang tersedia keadaannya tetap. Hal ini sangat dirasakan sekali khususnya wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai kota besar di Indonesia.

Salah satu bentuk pengaturan pemanfaatan ruang dalam rangka penataan ruang kota DKI Jakarta terdapat pada bagian Ruang Terbuka Hijau. Menurut Hasni, 2006 (dalam Mularsih, 2009:4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang, jalur simana dalam penggunaannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh – tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman, seperti tanah pertanian, pertamanan, dan perkebunan. Berdasarkan penjelasan tersebut menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, RTH diklasifikasikan menjadi: Taman kota; Taman wisata alam; Taman rekreasi; Taman lingkungan perumahan dan pemukiman; Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; Taman hutan raya; Hutan kota; Hutan lindung; Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, dan lembah; Cagar alam; Kebun raya; Kebun binatang; Pemakaman umum; Lapangan olahraga; Lapangan upacara; Parkir terbuka; Lahan pertanian perkotaan; Jalur dibawah tekanan tinggi (SUTT dan SUTET); Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian; Kawasan dan jalur hijau; Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan Taman atap (roof garden)”. Dalam Peraturan Menteri tersebut jelas disebutkan bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah salah satu dari klasifikasi ruang terbuka hijau. Dalam hal ini Kawasan Hijau berupa Tempat Pemakaman Umum akan selalu membutuhkan penambahan tanah setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena adanya proses pemakaman yang menggunakan tanah sebagai media nya.

Menurut Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan DKI Jakarta pada tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019 lahan pemakaman tercatat sudah dibebaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebanyak 598,5 Ha (hektar). Dari luasan tersebut, sebanyak 385,5 Ha lahan sudah dipakai, sebanyak 31,4 Ha lahan siap pakai, dan sisanya 181,6 Ha merupakan lahan belum siap pakai. Selain itu Nirwono Joga mengungkapkan bahwa jika asumsi kebutuhan lahan makam 3,75 m²/petak makam dengan jumlah layanan kematian rata-rata 100 orang/hari, artinya dibutuhkan lahan 20 Ha/tahun. Kondisi krisis lahan pemakaman pun sudah mulai dirasakan pada tahun ini (dikutip dari laman <http://www.medcom.id/> ditulis oleh Pratama, 2019)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa luasan lahan siap pakai untuk pemakaman yang tersisa di DKI Jakarta dapat diprediksikan masa pakai lahan mampu bertahan ± 2 tahun kedepan sebagai lahan pemakaman, jika didasarkan pada asumsi kebutuhan lahan pemakaman pada penjelasan diatas per tahunnya. Dalam hal ini terdapat pula lahan belum siap pakai, yang kedepannya dapat dikelola dan dipotimalkan oleh pihak yang berwenang menjadi lahan siap pakai untuk pemakaman. Jika lahan belum siap pakai tersebut dapat dijadikan lahan siap pakai untuk pemakaman, maka dapat diprediksikan masa pakai lahan mampu bertahan ± 9 tahun kedepan sebagai lahan pemakaman umum.

Berangkat dari permasalahan diatas bahwa DKI Jakarta secara umum mengalami krisis akan lahan pemakaman umum. Seperti pada salah satu kota administrasi di DKI Jakarta yang mengalami krisis akan lahan pemakaman umum adalah Jakarta Utara. Hal ini berdasarkan pada pendapat dari “Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik lahan pemakaman umum di wilayah Jakarta Utara sudah langka sehingga tidak bisa mengakomodasi kebutuhan pemakaman warga Jakarta Utara. Warga tak memiliki lahan pemakaman umum yang berada di dekat lingkungan tempat tinggalnya” (dikutip dari laman <https://www.cnnindonesia.com/> ditulis oleh Saraswati, 2018).

Mengacu pada pendapat diatas dalam hal ini Jakarta Utara akan mengalami krisis lahan pemakaman umum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 10 unit Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar hanya dalam tiga kecamatan saja yakni Kecamatan Cilincing memiliki 7 TPU, Kecamatan Koja memiliki 2 TPU, dan Kecamatan Tanjung Priok yang hanya memiliki 1 TPU. Menurut data dari Dinas Kehutanan Bidang Pelayanan Pemakaman DKI Jakarta,yakni:

- Pada tahun 2019 terdapat 18.149 jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Jakarta Utara.
- Pada tahun 2019 memiliki sisa luasan lahan pemakaman sebesar 713.437 m².
- Berdasarkan data jenazah diatas, maka dapat diasumsikan jika kebutuhan lahan petak makam 3,75 m²/jenazah dikalikan dengan jumlah jenazah per tahunnya maka kebutuhan lahan untuk pemakaman sebesar 68.059 m².

Berdasarkan pada data diatas dapat diprediksikan masa pakai lahan pemakaman yang tersisa atau sampai titik terjenuh lahan tersebut dapat menampung jenazah dalam kurun waktu tahun tertentu. Hal ini dilakukan dengan menghitung luasan lahan pemakaman yang tersisa dibandingkan dengan kebutuhan lahan untuk petak makam per tahunnya secara keseluruhan. Berikut perhitungannya menggunakan rumus:

$$PMP = \frac{LTs}{KLP} \quad \text{Keterangan}$$

PMP : Prediksi Masa Pakai Lahan (*tahun*)

LTs : Luas Lahan Tersisa (*m²*)

KLP : Kebutuhan lahan pemakaman (*m²/tahun*)

Berdasarkan rumus diatas maka menghasilkan perhitungan:

$$\frac{LTs}{LP} = PMP \quad \text{Keterangan}$$

$$\frac{731.437}{68.059} = 10,48$$

LTs : 713.437m²

KLP : 68.059m²

PMP : 10,48 tahun

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa luas lahan pemakaman umum yang tersisa di Jakarta Utara sebesar 713.437 m², dan kebutuhan lahan pemakaman yang dipakai untuk menguburkan seluruh jenazah setiap tahunnya di seluruh Tempat Pemakaman Umum Jakarta Utara per tahun nya yakni sebesar 68.059m². Maka prediksi masa pakai lahan pemakaman mencapai titik terjunuhnya yakni hingga 10,48 tahun. Dapat dikatakan prediksi masa pakai lahan pemakaman mencapai titik terjunuhnya yakni kurang lebih bertahan hingga 10 tahun 4 bulan kedepan.

Berangkat dari permasalahan diatas, terdapat Tempat Pemakaman Umum terbesar di Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat Jakarta Utara untuk memakamkan kerabatnya ketika meninggal, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper atau yang lebih dikenal sebagai TPU Budi Dharma. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper merupakan Tempat Pemakaman Umum terbesar di Jakarta Utara dengan memiliki luas wilayah sebesar 575.660 m² atau 57,566 Ha (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta 2019). Selain memiliki luasan lahan yang luas, lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper pun cukup strategis karena berada disekitar permukiman penduduk, dan juga akses menuju TPU ini mudah dijangkau bagi penduduk wilayah lain jika ingin melakukan pemakaman bagi kerabatnya di TPU ini. Selain itu Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper juga menerima jenazah yang dimakamkan bagi jenazah yang beragama Islam, kristen, dan Buddha

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper sering mengalami masalah berupa banjir. Menurut “Kepala Seksi Pemakaman Sudin Kehutanan Syafdaripal mengatakan bahwa banjir memang kerap terjadi di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper saat musim hujan datang” (dikutip dari laman <https://m.detik.com/> ditulis oleh Utama, 2018). Total keseluruhan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper ada sebanyak 90 ribu. Dari jumlah itu, seperempatnya terdampak banjir (dikutip dari laman <https://www.merdeka.com/> ditulis oleh

Faqih, 2018). “Kepala Seksi Pemakaman Sudin Kehutanan Syafdaripal mengatakan, banjir disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi, posisi tanah yang terdapat di 2 blok kawasan makam yang rendah membuat debit air hujan terbandung di lokasi, dan hal lainnya yang menyebabkan banjir adalah pembuangan air dari pabrik yang berada disekitar lokasi makam” (dikutip dari laman <https://m.detik.com/> ditulis oleh Utama, 2018). Kepala Seksi Pemakaman Sudin Kehutanan Syafdaripal mengatakan “untuk mengurangi banjir, telah melakukan penyedotan. Terdapat lima pompa yang terpasang di blok – blok yang rawan akan banjir”. Selain itu Syafdaripal mengungkapkan bahwa “Upayanya memang baru seperti itu. Kalau peninggian tanah, bertahap kita lakukan” (dikutip dari laman <https://m.detik.com/> ditulis oleh Utama, 2018).

Melihat kondisi tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana ketersediaan lahan untuk pemakaman umum yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper dapat menampung kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman. Mengingat setiap kali hujan dengan intensitas tinggi turun membuat ribuan petak makam yang ada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper mengalami banjir. Dalam hal ini nampaknya kurang mampu memenuhi kebutuhan tempat pemakaman bagi masyarakat dalam waktu yang lama. Terbatasnya jumlah pemakaman yang tidak berbanding dengan kebutuhan pemakaman yang lebih besar dapat menimbulkan kepadatan tinggi pada pemakaman itu sendiri sehingga akan menimbulkan krisis lahan pemakaman yang berujung pada keinginan perluasan area makam. Namun perluasan lahan atau bidang tanah tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan terutama di wilayah perkotaan. Pada era saat ini pemerintahan kota hanya terfokuskan untuk menambah area luasan lahan yang sifatnya komersil menguntungkan bagi masyarakat maupun negara. Selain itu menurut Alam, 2012 (dalam Angga, 2015) tempat pemakaman umum merupakan jenis pemanfaatan lahan yang bersifat LULU (*Locally Unwanted Land Use*) yaitu lahan yang berfungsi untuk kegiatan

yang mutlak diperlukan namun tidak diinginkan keberadaannya. Maka dari itu penulis juga ingin mengetahui upaya – upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper ketika menghadapi permasalahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian ini yakni:

1. Kebutuhan masyarakat akan lahan pemakaman yang besar setiap tahunnya khususnya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper.
2. Adanya kepadatan pemakaman mengakibatkan ketersediaan lahan untuk pemakaman jumlahnya sedikit di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper.
3. Penerapan sistem daya tampung yang dilakukan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper agar dapat memenuhi kebutuhan lahan pemakaman pada masa pakai dalam kurun waktu tertentu.
4. Upaya– upaya yang dilakukan oleh pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper dalam menghadapi ketersediaan lahan pemakaman umum yang semakin berkurang.

C. Pembatasan Masalah

Dari uraian latar belakang, dan identifikasi masalah, dalam penelitian ini agar pembahasantetap terarah, peneliti membatasi masalah penelitian ini yaitu menganalisis “Ketersediaan lahan yang tersisa di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper dapat mencukupi kebutuhan akan penggunaan lahan pemakaman bagi penduduk Jakarta Utara”.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan di kaji pada penelitian ini adalah bagaimana ketersediaan lahan pemakaman yang ada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Semper dapat mencukupi kebutuhan akan pemakaman bagi penduduk Jakarta Utara?

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Dapat diketahui ketersediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum wilayah di Tempat Pemakaman Umum Semper;
2. Dapat dijadikan dasar untuk memproyeksikan masa pakai lahan petak makam dapat bertahan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya dalam beberapa tahun kedepan;
3. Dapat dijadikan referensi bagi pengelola Tempat Pemakaman Umum Semper maupun pengelola Tempat Pemakaman Umum lain dalam pengambilan kebijakan untuk upaya – upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum yang ketersediaannya semakin berkurang;
4. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai kajian ketersediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU);
5. Dapat menambah wawasan dan referensi bagi pembaca mengenai kajian ketersediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU);
6. Dapat menjadi referensi bagi rekan mahasiswa khususnya mahasiswa geografi yang akan melakukan penelitian pada objek yang berkaitan.